



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0466/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 02 JUNI 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

JAMAL TAHER

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

HANIFA Hi. MALAN

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, diajukan oleh:

Jamal Taher, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.03 RW.02 Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Hanifa Hi.Malan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.03 RW.02 Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 12 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.SS, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Payahe pada tanggal 14 April 1984, wali nikah ayah kandung bernama Hi.Malan Lenge dan mas kawin berupa uang sebesar



Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Arifin Gamsofe dan Hi.Murintan Lasidji, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - a. Iksan, laki-laki, umur 33 tahun;
 - b. Suryadi, laki-laki, umur 30 tahun;
 - c. Adhar, umur 25 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamal Taher) dengan Pemohon II (Hanifa Hi.Malan) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1984 di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah asli Surat Keterangan Domisili Nomor 401/42/33.1/2016 tertanggal 4 Mei 2016 yang memuat nama-nama secara kolektif termasuk nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. **Hi.Murintan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Lurah Payahe), bertempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi juga sebagai staf lurah di Kelurahan Payahe;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Hi.Malan**;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih hidup bersama, rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan akta;
2. **M.Nur Umar**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Kantor Camat), bertempat tinggal di RT. 006 RW.03 Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 1984 di Desa Payahe;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hi.Malan** dengan mahar berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih hidup bersama, rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Halaman 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, para Pemohon memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 14 April 1984 di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili (bukti P), yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang materinya berkaitan dengan domisili para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon selama ini tinggal di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu Hi.Murintan dan M.Nur Umar, saksi mana bukan yang terhalang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, disumpah dan memberikan keterangannya dipersidangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.SS



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jamal Taher**) dengan Pemohon II (**Hanifa Hi.Malan**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1984, di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H. oleh Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu M.Taufik Soleman,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

H a k i m



UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

M.TAUFIK SOLEMAN, S.H.

Halaman 11 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)